

## STATUS HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

### *LEGAL STATUS OF TALAK OUTSIDE COURT ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW*

**Haniful Huda**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail: haniful861@gmail.com

**Syamsul Bahri**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: syamsulbahri@usk.ac.id

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan menjelaskan status hukum talak di luar pengadilan menurut hukum positif di Indonesia, dan upaya penyelesaian hukum terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hasil penelitian bahwa status hukum talak di luar pengadilan menurut hukum positif di Indonesia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sekalipun *fiqh* mengatakan sah talak di luar pengadilan. Hal tersebut karena maslahat yang ditimbulkan apabila talak dijatuhkan seorang suami di depan sidang pengadilan lebih besar dibandingkan mudaratnya. Terkait upaya penyelesaian hukum perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, maka mediasi non litigasi dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan tujuan menggagalkan perceraian dan mendamaikan kedua belah pihak sebelum terjadinya proses perceraian di pengadilan. Namun mediator hanya sebagai penengah dan tidak berhak Disarankan kepada pihak suami istri yang akan bercerai agar proses perceraian dilakukan di depan pengadilan sesuai dengan pengaturan hukum positif di Indonesia karena pada dasarnya hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan kepada pemerintah desa, tokoh agama atau pemangku adat yang mendapatkan kepercayaan pasangan suami istri dalam menyelesaikan perceraian di luar pengadilan disarankan agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan perceraian di luar pengadilan.

**Kata Kunci:** Status Hukum, Talak, Pengadilan, Hukum Positif.

**Abstract** - This study aims to explain the legal status of divorce outside the court according to positive law in Indonesia, and the legal settlement efforts against divorce that are carried out outside the court. The results of the study show that the legal status of divorce outside the court according to positive law in Indonesia is invalid and has no legal force, even though *fiqh* says divorce outside the court is legal. This is because the benefits that arise when a husband's talak is dropped in front of a court trial are greater than the cost. With regard to efforts to settle divorce law outside the court, non-litigation mediation can be carried out in resolving divorce cases with the aim of thwarting divorce and reconciling the two parties before the divorce process takes place in court. However, the mediator is only a mediator and has no right. It is recommended to the husband and wife who are going to divorce that the divorce process is carried out in front of the court in accordance with positive legal arrangements in Indonesia because basically the law aims to realize the benefit, and to the village government, religious leaders or traditional stakeholders who To gain the trust of a married couple in resolving out-of-court divorce, it is advisable not to ignore the rules set by the government regarding the prohibition of out-of-court divorce.

**Keywords :** Legal Status, Talak, Cour, Positive Law,

## PENDAHULUAN

Perceraian adalah unsur dari pernikahan, dikarenakan tidak ada perceraian jika tidak adanya pernikahan lebih dulu.<sup>1</sup> Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang bisa berlangsung pada sebuah pernikahan, perceraian ialah terhapusnya pernikahan melalui keputusan hakim ataupun gugatan salah satu pihak pada pernikahan.<sup>2</sup>

Perceraian dimuat pada Pasal 38 hingga dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah dijabarkan pada pasal 14 hingga dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang penyelenggaraan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (berikutnya dibaca PP No. 9 Tahun 1975), termasuk: pertama, “cerai talak”, yakni perceraian yang diusulkan permintaan cerainya oleh serta terhadap gagasan suami pada Pengadilan Agama, yang dipandang berlangsung serta absah dengan semua sebab hukumnya semenjak ketika perceraian tersebut disebutkan (dibacakan) di depan Pengadilan Agama. Kedua, “cerai gugat”, yakni perceraian yang diusulkan tuntutan cerainya oleh serta terhadap gagasan istri pada Pengadilan Agama, yang dipandang berlangsung serta absah dengan semua sebab hukumnya semenjak dijatuhkan ketetapan Pengadilan Agama yang sudah punya ketetapan hukum yang pasti.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam sebenarnya tidak diwajibkan lewat Pengadilan. Ketetapan perceraian pada Pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim ini belum dimuat pada fiqih mazhab apapun, dengan perhitungan bahwasanya perceraian utamanya yang disebut talak ialah hak absolut seorang suami, serta dirinya bisa memakainya dimanapun serta kapanpun. Maka dari itu tidak harus memberitahukan bahkan meminta perisinan pada siapapun. Pada pendapat fiqih perceraian tersebut seperti kondisinya pernikahan ialah kesibukan personal serta akibatnya tidak harus dimuat oleh ketetapan umum.<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bisa dimengerti bahwasanya ketentuan pernikahan yang absah di Indonesia memuat bahwasanya semua perceraian bisa cerai talak (diusulkan oleh pihak suami) ataupun cerai gugat (diusulkan oleh istri) perlu dilaksanakan didepan pengadilan dengan terdapat landasan yang terbuka.

Adapun identifikasi masalah penelitian ini yakni:

---

<sup>1</sup> Tihami, dan Sohari Sahari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 42.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet.1, hlm. 227-228.

1. Apa status hukum talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Apa upaya penyelesaian hukum terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan?

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Menjelaskan kedudukan hukum talak yang dilaksanakan di luar pengadilan berdasarkan Hukum Positif Indonesia.
2. Menjelaskan upaya penyelesaian hukum atas perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

## METODE PENELITIAN

Tata cara studi adalah teknik ilmiah guna memperoleh data dan keterangan seperti adanya serta tidak seperti semestinya, dengan maksud serta kegunaan tertentu.<sup>4</sup>

### 1. Jenis serta Pendekatan Penelitian

Tipe studi yang dilakukan ialah studi yuridis normatif. Nama lain dari studi yuridis normatif ialah studi hukum normatif yakni studi hukum doktrin, pula disebutkan sebagai studi perpustakaan ataupun studi dokumentasi.<sup>5</sup>

Dari jenis studi hukum normatif, jadi pendekatan yang dilaksanakan ialah skema perundang-undangan (*statute approach*), skema konseptual (*conceptual approach*) serta skema komparatif (*comparative approach*).<sup>6</sup>

### 2. Bahan Penelitian

Adapun pada pustaka hukum, jadi sumber data pada studi hukum normatif disebutkan dengan bahan hukum. Bahan hukum ialah bahan yang bisa dipakai dengan maksud guna menganalisa hukum yang sah. Bahan hukum yang dipakai guna dianalisa pada studi hukum normatif antara lain:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

Jenis data yang dipakai pada studi normatif tersebut ialah data primer yakni berdasarkan Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang sifatnya otoritas berarti memiliki yuridiksi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

---

<sup>4</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Mataram: Pustaka, 2020, hlm. 242.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim., *Teori dan Metodologi, Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, cet. Ke-2, hlm 391

tulisantulisan legal maupun naskah pada pembentukan perundang-undangan serta keputusan hakim, kemudian data sekunder yakni berupa segala pengumuman mengenai hukum yang tidak menjadi surat-surat legal.<sup>7</sup>

### 3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Data pada artikel ialah data sekunder yang didapat dengan melaksanakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan diselenggarakan agar mendapat data yang dilaksanakan dengan menganalisa surat-surat, bukubuku teks, ide-ide, ketentuan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah yang terdapat kaitannya dengan perceraian di luar pengadilan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

### 4. Analisis Data

Data yang didapat lewat studi kepustakaan berikutnya akan dipisah-pisah untuk mendapat pasal-pasal yang mengandung asas-asas hukum ataupun bermacam ketetapan perundang-undangan yang sah serta yang memuat permasalahan perceraian di luar pengadilan berdasarkan hukum positif di Indonesia hingga menciptakan sebuah pengelompokan yang setara dengan persoalan yang dikaji pada artikel tersebut.<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif di Indonesia

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65, menerangkan persoalan yang serupa dengan ayat (1):”Perceraian cuma bisa diselenggarakan dimuka sidang pengadilan sesudah pengadilan yang berkaitan berupaya serta belum bisa meleraikan kedua pihak”.

Selaras dengan ketetapan perceraian yang dimuat pada Pasal 39 ayat (1) terkait keharusan perceraian didepan pengadilan, pada persoalan tersebut pengaturan perceraian terkhusus talak dipertegas pada Pasal 117 Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI yakni:”Talak ialah ucapan suami dimuka sidang pengadilan agama yang termasuk salah satu akibat berakhirnya pernikahan, dengan teknik seperti dimuat pasal 129, 130, serta 131”.

Adanya ketentuan tersebut maka menegaskan bahwa kedudukan talak yang terjadi diluar pengadilan tidak berlaku dan belum mempunyai kewenangan hukum dikarenakan ketetapan cerai itu tidak diselenggarakan dimuka sidang pengadilan. Kewajiban

---

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 68.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.24.

mengatakan talak dimuka Pengadilan Agama, jadi jelas talak yang ditetapkan di luar pengadilan belum berlaku. Sejumlah peraturan yang diberlakukan adalah untuk melindungi hak-hak istri serta anak-anak yang dilahirkan pada pernikahan.<sup>9</sup> erbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara material dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak dapat dikatakan telah jatuh talak sebagaimana seseorang suami mengatakan kepada istrinya, “aku ingin kau pulang kau pulang ke rumah orangtuamu”. Kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran.<sup>10</sup>

Pada fiqh klasik, suami diberikan hak yang lapang guna menetapkan talak, hingga kapanpun serta dimanapun dia mengatakannya, talak tersebut ditetapkan langsung. Kondisi semacam itu dianggap melalui segi perawatan keperluan kerabat, kepastian hukum serta ketertiban rakyat tidak mencerminkan kebaikan apalagi banyak merugikan utamanya untuk golongan wanita (istri). Maka dari itu guna terciptanya faedah, jadi perceraian perlu dijalani lewat pengadilan

Terkait hal ini, maka guna memperkirakan supaya suami tidak sewenang-wenang menetapkan talak kepada isterinya serta guna memperoleh perlindungan serta kepastian hukum, jadi perceraian cuma bisa dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama sesudah pengadilan itu berupaya serta belum bisa meleraikan kedua pihak. Selanjutnya Guna memperoleh perlindungan serta kepastian hukum perlu taat serta ikut pada ketentuan perundang-undangan yang sudah ditentukan dari Pemerintah.

Apabila diamati melalui segi undang-undang pernikahan, suami istri yang bercerai tidak bisa bertentangan melalui ketetapan serta sebab yang muncul dari sebuah pernikahan. Dalam hal ini, keduanya perlu patuh kepada ketentuan hukum yang sah, perihal hak serta keharusan tiap-tiap suami ataupun istri tidak sesuka hati menetapkan sendiri persyaratannya, kecuali diikat dalam ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, Cet. 1, hlm. 212-213

<sup>10</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia,

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1987, hlm.8.

Menurut M. Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam adalah upaya mempositifkan” Hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan Hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam “Kitab Hukum”, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak membenarkan adanya istilah talak yang dilaksanakan di luar pengadilan. KHI mengartikan “talak ialah ucapan suami dimuka sidang pengadilan agama”, hal ini menegaskan bahwasanya talak dipandang berlaku apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan. KHI melalui Inpres RI No.1 Tahun 1991 yang direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991 ini dilokakaryakan dengan mendengarkan komentar dari 124 orang ulama dan cendekiawan muslim<sup>13</sup>, salah satu tujuan perancangannya yaitu bisa terbentuk kepastian hukum yang makin sejenis pada kekeluargaan rakyat Islam. Dengan demikian, hukum Islam sudah terakomodir dalam undang-undang nasional secara terumus dan sistematis dalam “kitab hukum” sehingga pasangan suami istri memiliki rujukan dalam melakukan proses perceraian sesuai dengan ajaran Islam

## **2. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Perceraian yang Dilakukan di Luar Pengadilan**

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Perceraian cuma bisa diselenggarakan dihadapan sidang pengadilan sesudah pengadilan yang berkaitan berupaya serta belum bisa meleraikan kedua pihak”. Namun, dalam faktanya rakyat beranggapan untuk menanggulangi permasalahan personalnya dengan teknik yang segera serta tanpa membuat dia sukar dalam menanganinya. Jadi untuk menanggulangi permasalahan perceraian dapat diyakinkan pada pihak lainnya yang dipandang sanggup serta dapat menangani permasalahannya, yaitu lewat jalur mediasi non litigasi dengan menjadikan tokoh warga ataupun tokoh agama sebagai mediator, dikarenakan terdapat pandangan bahwasanya menangani perceraian tersebut malu, dikarenakan itu adalah keburukan untuk dia sendiri, tidak pula mengamati betul tidaknya penyelenggaraan jalannya perceraian yang diinginkan.

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, *Mimbar Hukum Islam*, No. 5 Tahun III, 1992, hlm. 22.

<sup>13</sup> K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Palembang: Penerbit Universitas Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 11.

Proses penyelesaian mediasi secara hukum adat diperlukan iktikad baik diantara pasangan suami istri dalam menjalankan prosedurnya, hal ini dibuktikan dengan terjadinya proses penyelesaian perceraian secara adat di Kota Langsa (Aceh) yang tidak berjalan dengan baik sehingga hak-hak korban terabaikan. Penanggulangan perceraian pada adat desa setempat lebih dulu dilaksanakan pemanggilan hingga 3 (tiga) kali. Apabila pelaku perceraian sudah dipanggil 3 kali, tetapi pelaku perceraian tidak memperdulikan panggilan itu, jadi tokoh adat pada persoalan tersebut keuchik serta tuha peut berasumsi perkara itu tidak dapat ditangani dengan perundingan. Sebab hukum dari hukum adat desa tersebut ialah implementasi hukuman oleh pihak tokoh adat, konsekuensinya adalah pelaku merasa bersalah dan takut memintakan semua keperluan administrasi di desa kediamannya.<sup>14</sup>

Penyelesaian mediasi secara hukum Islam mengacu pada Q.S. An- Nisa' 35, yang berarti, "Dan apabila kamu cemaskan terdapat perselisihan diantara keduanya, jadi kirimlah seorang hakam dari kerabat lelaki serta seorang hakam dari kerabat perempuan, apabila kedua orang hakam tersebut bertujuan melaksanakan pemulihan, niscaya Allah memberikan taufik pada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".<sup>15</sup>

Teori *hakam* ini bisa disetarakan dengan mediator selaku penengah untuk pertikaian suami isteri. *Hakam* mendudukan tugas vital didalam Islam selaku penengah yang banyaknya menurut ayat itu di atas minimum 2 (dua) orang. Serta bagusya biasa semenjak perjalanan kedua orang *hakam* tersebut bisa diberi juga peluang guna menentukan 1 (satu) orang lagi selaku *hakam*, hingga *hakam* (mediator) sebanyak 3 (tiga) orang seperti umum pada praktiknya. Tidak setiap orang bisa dijadikan hakam (mediator), guna menempati tempat tersebut Islam mengusulkan supaya guna menentukan orang yang betul-betul bisa ditunjuk selaku hakam ialah orang yang betulbetul cakap memiliki latar belakang keshalehannya tidak dipertanyakan oleh semua orang.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan penanggulangan oleh *hakam* (mediator) tidaklah sifatnya kekuasaan seperti dijalani oleh Hakim Pengadilan, namun sifatnya lebih keharusan yang hasil akhir cuma bersifat usulan ataupun nasihat. Suami ataupun isteri dalam menanggapi nasihat

---

<sup>14</sup> Muhammad Nur, Iman Jauhari, Azhari Yahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Wakaf dan Pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Au Sa'ud, Makkah*.

<sup>16</sup> Iman Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (2011), hlm. 44-45.

ataupun usulan *hakam*, bisa menyetujui ataupun menolak. Jika menyetujui usulan dari *hakam* jadi berakhirlah perselisihan suami isteri, jika menolak pastinya persoalan perselisihan rumah tangga jadi berlarut serta lama yang keputusan terakhir akan merugikan serta menjadi kepahitan untuk kedua pihak.<sup>17</sup>

Namun dalam Islam terhadap penyelesaian perkara perceraian, hakam ialah masa kedua. Sementara masa awal Berdasarkan Kamil al-Hayali, Islam memberi keleluasaan penanggulangan agar mendapat persetujuan yang adil diantara mereka berdua.<sup>18</sup> Apabila kedua jalur tersebut belum menangani perselisihan rumah tangga yang dijalani oleh suami isteri, jalan terakhir ialah jalan litigasi, yang mana keputusannya sifatnya memaksa.

Terkait upaya penanggulangan kasus perceraian diluar pengadilan lewat mediasi, secara umum terdapat mekanisme sederhana yang dalam prakteknya sering digunakan masyarakat Aceh dan diakui sebagai tradisi turun menurun, bermula dari para pihak yang bersengketa melaporkan permasalahannya kepada Geuchik setempat, selanjutnya Geuchik akan menyertakan Tengku Imuem (tokoh agama) serta dilaksanakan dalam jangka waktu yang biasanya cepat, Geuchik atau utusannya akan mengunjungi ke rumah tiap-tiap pihak yang berselisih guna mendapat keterangan pasti mengenai persoalan tersebut. Perbuatan tersebut adalah usaha yang dilaksanakan dengan tujuan guna meredakan ambang kegentingan terhadap perselisihan yang diderita oleh kedua pihak hingga selaku wujud negoisasi yang akan diwujudkan oleh Geuchik guna memperoleh persetujuan damai. Saat Geuchik sudah memperoleh keterangan yang dirasakan lengkap dari kedua pihak terhadap permasalahannya, lalu kedua pihak akan diajak untuk berjumpa dengan cara langsung. Tempat perjumpaan sifatnya variatif, serta banyak rumah Geuchik ditentukan selaku lokasi yang sangat tepat disamping pula pastinya meunasah ataupun masjid pada Gampong ikut menjadi pilihan utama.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Talak diluar pengadilan tidak sah menurut hukum positif di Indonesia meskipun fiqh menjelaskan berlaku talak diluar pengadilan. Hal tersebut dikarenakan faedah yang muncul jika talak dijatuhi seorang suami dimuka sidang pengadilan lebih banyak dibanding kerugiannya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

<sup>19</sup> Nanda Amalia, Mukhils, Yusrizal, " Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25:1, 2018, hlm.13-1



Berkaitan dengan upaya penyelesaian hukum perceraian yang dilaksanakan diluar pengadilan, Mediasi non litigasi bisa dilakukan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan tujuan menggagalkan perceraian dan mendamaikan kedua belah pihak sebelum terjadinya proses perceraian di pengadilan. Namun mediator hanya sebagai penengah dan tidak berhak memutuskan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Wakaf dan Pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Au Sa'ud, Mekkah.*
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Mataram: Pustaka.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi, Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamil AI-Hayali, 2005, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Hasan, K.N, 1998, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Palembang: Penerbit Universitas Universitas Sriwijaya.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Tihami, dan Sohari Sahari, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.

### **Jurnal**

Iman Jauhari, 2011, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53.

Muhammad Nur, Iman Jauhari, Azhari Yahya, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Nanda Amalia, Mukhils, Yusrizal, 2018, “Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25:1.

Yahya Harahap, M, 1992, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, *Mimbar Hukum Islam*, No. 5 Tahun III.